



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROHMAN Bin (Alm) YAHYA;
2. Tempat lahir : Pangandaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 1 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gembor Rt.01 Rw.06 Desa Cikembulan
Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ROHMAN Bin (Alm) YAHYA ditangkap sejak tanggal 13 April 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa tidak di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 129/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN Bin (Alm) YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana sesuai Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHMAN Bin (Alm) YAHYA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa:
 - Uang tunai dengan total sebesar Rp.1.051.500 (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian: Pecahan koin Rp.500 sebanyak 19 koin, Pecahan koin Rp.1000 sebanyak 5 koin, Pecahan Rp.2000 sebanyak 95 Lembar, Pecahan Rp.5000 sebanyak 119 Lembar, Pecahan Rp.10.000 sebanyak 17 Lembar, Pecahan Rp.1000 sebanyak 12 Lembar, Pecahan Rp.20.000 sebanyak 5 Lembar dan pecahan Rp.50.000 sebanyak 1 Lembar.
 - Uang tunai dengan total sebesar Rp.149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan koin Rp.1000 sebanyak 1 koin, Pecahan Rp.1000 sebanyak 2 Lembar, Pecahan Rp.2000 sebanyak 28 Lembar, Pecahan Rp.5000 sebanyak 12 Lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 3 Lembar.
 - 1 (satu) Buah kotak amal bahan kayu warna coklat

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENDIN DIDIN SAJIDIN (Ketua DKM Masjid Darunnajah)

- 1 (satu) Buah obeng warna merah biru gagang plastik dan karet
- 1 (satu) Buah rompi warna hitam merk BANHERS
- 1 (satu) Buah Celana panjang warna hitam bahan katun tanpa merk
- 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam merk Polo Baleno
- 1 (satu) Buah Kemeja lengan panjang dalam keadaan sobek warna ungu muda merk LUIGI PLATINI
- 1 (satu) Buah Peci warna putih motif renda warna hitam hijau biru
- 1 (satu) Buah kain sorban warna putih bernoda darah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No.Pol Z-3987-UX Nosin 28D1882211 Noka MH328D205AK882578 Berikut kunci kontak.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/059/CIAMI/06/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ROHMAN Bin (Alm) YAHYA, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar Jam 16.15 WIB bertempat di Mesjid Jami Darunnajah tepatnya Dusun Pancalan Rt.03 Rw.010 desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada mulanya terdakwa berangkat menuju ke kosan terdakwa yang beralamat di Kp. Pasir Ipis Kec. Banjaranyar, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Hitam yang merupakan milik terdakwa dikarenakan terdakwa ingin terlebih dahulu main ke Bendungan Manganti sehingga saat itu terdakwa berbelok melewati Kec. Padoherang Kabupaten Pangandaran kemudian melewati jalan yang belum pernah terdakwa lewati sehingga terdakwa sampai daerah Dusun. Pancalan Desa. Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, selanjutnya terdakwa menemukan bangunan masjid dan merasa belum menunaikan shalat ashar kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Cms



terdakwa mampir untuk melaksanakan shalat ashar di masjid Jami Darunnajah kemudian selesai melaksanakan shalat terdakwa melihat di ada kotak amal warna coklat disebelah belakang pilar masjid dan terdakwa melihat di sekitar mesjid dalam keadaan sepi kemudian terdakwa dengan leluasa membongkar atau mencongkel kunci kota amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang terdakwa bawa sebelumnya dan setelah terbuka maka terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut kurang lebih sebesarRp. sebesar Rp1.200.500,00 (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pecahan koin Rp. 500 sebanyak 19, koin pecahan Rp. 1000 sebanyak 5 koin, pecahan Rp. 2000 sebanyak 95 Lembar Pecahan Rp.5000 sebanyak 119 Lembar, Pecahan Rp.10.000 sebanyak 17 Lembar, Pecahan Rp.1000 sebanyak 12 Lembar, Pecahan Rp.20.000 sebanyak 5 Lembar dan pecahan Rp.50.000 sebanyak 1 Lembar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **ENDIN DIDIN SAJIDIN Bin (Alm) ACENG (sebagai ketua DKM masjid Jami Darunnajah)** merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.200.500,00 (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ROHMAN Bin (Alm) YAHYA, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar Jam 16.15 WIB bertempat di Mesjid Jami Darunnajah tepatnya Dusun Pancalan Rt.03 Rw.010 desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada mulanya terdakwa berangkat menuju ke kosan terdakwa yang beralamat di Kp. Pasir Ipis Kec. Banjaranyar, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Hitam yang merupakan milik terdakwa dikarenakan terdakwa ingin terlebih dahulu main ke Bendungan Manganti sehingga saat itu terdakwa berbelok melewati Kec. Padoherang Kabupaten Pangandaran kemudian melewati jalan yang belum pernah terdakwa lewati sehingga terdakwa sampai daerah Dusun. Pancalan Desa. Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, selanjutnya terdakwa



menemukan bangunan masjid dan merasa belum menunaikan shalat ashar kemudian terdakwa mampir untuk melaksanakan shalat ashar di masjid Jami Darunnajah kemudian selesai melaksanakan shalat terdakwa melihat di ada kotak amal warna coklat disebelah belakang pilar masjid dan terdakwa melihat di sekitar mesijid dalam keadaan sepi kemudian terdakwa dengan leluasa membongkar atau mencongkel kunci kota amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang terdakwa bawa sebelumnya dan setelah terbuka maka terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut kurang lebih sebesarRp. sebesar Rp.1.200.500,- (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pecahan koin Rp. 500 sebanyak 19, koin pecahan Rp. 1000 sebanyak 5 koin, pecahan Rp. 2000 sebanyak 95 Lembar Pecahan Rp.5000 sebanyak 119 Lembar, Pecahan Rp.10.000 sebanyak 17 Lembar, Pecahan Rp.1000 sebanyak 12 Lembar, Pecahan Rp.20.000 sebanyak 5 Lembar dan pecahan Rp.50.000 sebanyak 1 Lembar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **ENDIN DIDIN SAJIDIN Bin (Alm) ACENG (sebagai ketua DKM masjid Jami Darunnajah)** merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.1.200.500,- (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDIN DIDIN SAJIDIN Bin Alm ACENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan mengerti saat ini diperiksa di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) buah kotak amal Masjid JAMI ARUNNAJAH yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.500,00 (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) dengan berbagai uang pecahan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar jam 16.15 Wib yang terjadi di Dsn.Pancalan Rt 003 Rw 010 Desa Purwajaya Kec.Purwadadi Kab. Ciamis;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung dikarenakan pada saat itu saksi akan membeli pempers anak diwarung samping masjid tersebut yang berjarak 5 (lima) meter ke lokasi kejadian sehingga terlihat jelas



sewaktu Terdakwa membongkar/mencongkel kotak amal masjid dan mengambil uang didalam kotak amal yang langsung dimasukan ke saku celana Terdakwa sehingga spontan saksi langsung menghampiri Terdakwa dan meminta uang yang sudah dimasukan ke dalam saku Terdakwa dimasukan kembali ke kotak amal tersebut;

- kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke luar masjid, tidak lama warga masyarakat berdatangan dikarenakan saksi berteriak minta tolong ada yang mencuri kotak amal masjid, kemudian datang Sdr. SUPRI terlebih yang ikut membantu, selanjutnya warga masyarakat sekitar masjid berdatangan kemudian dikarenakan takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka melalui Kepala Dusun Pancalan menghubungi pihak Kepolisian untuk diamankan dan agar Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;
- Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa sewaktu Terdakwa melakukan pencurian kotak amal di masjid JAMI DARUNNAJAH tersebut;
- Terdakwa melakukan pencurian kotak amal masjid JAMI DARUNNAJAH tersebut hanya seorang diri;
- Saksi menerangkan Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio, Warna Hitam yang digunakan pada saat kejadian;
- Saksi mengetahui sebelum kejadian tindak pencurian berupa 1 (satu) buah kotak amal Masjid JAMI DARUNNAJAH yang berisikan uang tunai tersebut posisi kotak amal dalam kondisi terkunci;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut DKM Masjid JAMI ARUNNAJAH mengalami kerugian sebesar Rp1.200.500,00 (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MURIDAN Bin SANARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan mengerti saat ini diperiksa di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) buah kotak amal Masjid JAMI ARUNNAJAH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang tunai yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar jam 16.15 Wib yang terjadi di Dsn.Pancalan Rt 003 Rw 010 Desa Purwajaya Kec.Purwadadi Kab. Ciamis;

- Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan saksi akan menyimpan/memberi pakan/makan hewan ternak kambing Saksi yang kebetulan kandang kambingnya berlokasi di samping warung dekat masjid kemudian melihat Saksi ENDIN bersama Saksi SUPRI sedang memegang Terdakwa lalu Saksi mendekati Saksi ENDIN dan Saksi SUPRI kemudian menelepon Kepala Dusun agar membawa Terdakwa ke warung dekat dengan masjid setelah duduk di tiba-tiba warga semakin banyak saling berdatangan setelah itu para tokoh juga berdatangan dan selanjutnya datang pihak Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Lakhok;
- Saksi menerangkan barang yang telah dicuri adalah berupa uang yang berada didalam 1 (satu) buah kotak amal masjid JAMI DARUNNAJAH namun saksi tidak mengetahui berapa dan jumlah nominal uang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut kemudian 1 (satu) buah kotak amal tersebut merupakan milik pengurus DKM Masjid JAMI DARUNNAJAH;
- Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa sewaktu Terdakwa melakukan pencurian kotak amal di masjid JAMI DARUNNAJAH tersebut;
- Terdakwa melakukan pencurian kotak amal masjid JAMI DARUNNAJAH tersebut hanya seorang diri;
- Saksi tidak mengetahui pada saat kejadian tindak pencurian berupa 1 (satu) buah kotak amal Masjid JAMI DARUNNAJAH yang berisikan uang tunai tersebut posisi kotak amal dalam kondisi terkunci atau tidak;
- situasi maupun suasana disekitaran Masjid JAMI DARUNNAJAH pada saat kejadian pencurian tersebut berlangsung dalam keadaan sepi dikarenakan banyak warga liburan kemudian situasi didalam Masjid juga dalam keadaan sepi;
- di Masjid JAMI DARUNNAJAH belum dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV);
- Saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kotak amal di masjid JAMI DARUNNAJAH yang berisikan uang tunai tersebut;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh DKM Masjid JAMI ARUNNAJAH tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUPRIANTO Bin MARGONO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan mengerti saat ini diperiksa di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) buah kotak amal Masjid JAMI ARUNNAJAH yang berisikan uang tunai yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar jam 16.15 Wib yang terjadi di Dsn.Pancalan Rt 003 Rw 010 Desa Purwajaya Kec.Purwadadi Kab. Ciamis;
- Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan saksi sedang berada dirumah yang kebetulan letak rumah saksi berdekatan dengan Masjid JAMI DARUNNAJAH kemudian saksi mendengar teriakan "maling secara bersautan dari arah masjid kemudian saksi keluar rumah berlari menuju sumber suara teriakan "maling" tersebut setelah sampai Saksi melihat Saksi ENDIN sedang mengamankan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan cara memegang dan mengunci tangan laki-laki tersebut ke belakang badannya yang menurut keterangan Saksi ENDIN meneriaki laki-laki tersebut adalah "maling" yang sudah mengambil uang dari kotak amal yang ada didalam Masjid Jami DARUNNAJAH;
- Saksi menerangkan barang yang telah dicuri adalah berupa uang yang berada didalam 1 (satu) buah kotak amal masjid JAMI DARUNNAJAH namun saksi tidak mengetahui berapa dan jumlah nominal uang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut kemudian 1 (satu) buah kotak amal tersebut merupakan milik pengurus DKM Masjid JAMI DARUNNAJAH;
- Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa sewaktu Terdakwa melakukan pencurian kotak amal dimasjid JAMI DARUNNAJAH tersebut;
- Terdakwa melakukan pencurian kotak amal masjid JAMI DARUNNAJAH tersebut hanya seorang diri;
- Saksi tidak mengetahui pada saat kejadian tindak pencurian berupa 1 (satu) buah kotak amal Masjid JAMI DARUNNAJAH yang berisikan uang tunai tersebut posisi kotak amal dalam kondisi terkunci atau tidak;



- situasi maupun suasana disekitaran Masjid JAMI DARUNNAJAH pada saat kejadian pencurian tersebut berlangsung dalam keadaan sepi dikarenakan banyak warga liburan kemudian situasi didalam Masjid juga dalam keadaan sepi;
- di Masjid JAMI DARUNNAJAH belum dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV);
- Saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kotak amal di masjid JAMI DARUNNAJAH yang berisikan uang tunai tersebut;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh DKM Masjid JAMI ARUNNAJAH tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini dalam perkara pencurian berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.500,00 (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) dengan berbagai uang pecahan, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 16.15 Wib, di Masjid Jami Darunnajah tepatnya di Dsn. Pancalan Rt. 003 Rw. 010 Ds. Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis;
- Terdakwa pada melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari siapapun;
- Terdakwa mencuri 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.500,00 (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) dengan berbagai uang pecahan dilakukan sendiri;
- Sebelum Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.500,00 (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) tersebut Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu sebelumnya;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal yaitu dari alamat tempat tinggal Terdakwa hendak menuju ke kosan Terdakwa yang beralamat di Kp. Pasir Ipis Banjarnayar, kemudian sehingga Terdakwa berada di Masjid Jami Darunnajah Dsn. Pancalan Ds. Purawajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis diakarenakan Terdakwa ingin terlebih dahulu main ke bendungan manganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu saya berbelok melewati Kec. Padaherang Kab. Pangandaran dikarenakan terdakwa ingin melewati jalan yang belum pernah Terdakwa lewati sehingga Terdakwa menuju ke arah Dsn Pancalan Ds. Putwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis selanjutnya Terdakwa menemukan bangunan masjid dan merasa belum menunaikan shalat ashar kemudian Terdakwa singgah untuk melaksanakan shalat ashar di Masjid Jami Darunnajah lalu selesai shalat hendak keluar dari di dalam masjid terlihat kotak amal warna coklat di sebelah belakang Pilar masjid tersebut dan dikarenakan suasana sepi selanjutnya Terdakwa leluasa membongkar dan mengambil isi yang ada didalam kotak amal tersebut yaitu berupa uang dengan berbagai macam pecahan;

- Terdakwa melakukan pencurian kotak amal tersebut dengan cara mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah obeng warna merah biru gagang Plastik dan karet, kemudian setelah terbuka Terdakwa mengambil isi yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Timbul niat Terdakwa untuk mencuri 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.200.500,(satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) dengan berbagai uang pecahan tersebut, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 16.10 Wib. sesudah shalat ashar kemudian hendak keluar masjid Terdakwa melewati pintu masjid kemudian melihat kotak amal berwarna coklat sehingga pada saat itu timbul niat dan Terdakwa menuju motor yang diparkir di halaman mesjid untuk mengambil obeng sebagai alat untuk mencongkel kotak amal tersebut;
- Terdakwa pernah juga melakukan pencurian berupa uang yang disimpan pada kotak amal yang ada didalam masjid di wilayah Kecamatan Padaherang Kab. Pangandaran namun Terdakwa tidak tahu nama masjid tersebut;
- Terdakwa menerangkan hasil pencurian kotak amal di Mesjid Jami Darunnajah tersebut belum sempat Terdakwa bawa dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh warga masyarakat sekitar masjid tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Kotak amal tersebut dari dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Uang tunai dengan total sebesar Rp.1.051.500 (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : Pecahan koin Rp.500 sebanyak 19 koin, Pecahan koin Rp.1000 sebanyak 5 koin, Pecahan Rp.2000 sebanyak 95 Lembar, Pecahan Rp.5000 sebanyak 119 Lembar, Pecahan Rp.10.000 sebanyak 17 Lembar, Pecahan Rp.1000 sebanyak 12 Lembar, Pecahan Rp.20.000 sebanyak 5 Lembar dan pecahan Rp.50.000 sebanyak 1 Lembar.
- Uang tunai dengan total sebesar Rp.149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan koin Rp.1000 sebanyak 1 koin, Pecahan Rp.1000 sebanyak 2 Lembar, Pecahan Rp.2000 sebanyak 28 Lembar, Pecahan Rp.5000 sebanyak 12 Lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 3 Lembar.
- 1 (satu) Buah obeng warna merah biru gagang plastik dan karet
- 1 (satu) Buah rompi warna hitam merk BANHERS
- 1 (satu) Buah Celana panjang warna hitam bahan katun tanpa merk
- 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam merk Polo Baleno
- 1 (satu) Buah Kemeja lengan panjang dalam keadaan sobek warna ungu muda merk LUIGI PLATINI
- 1 (satu) Buah Peci warna putih motif renda warna hitam hijau biru
- 1 (satu) Buah kain sorban warna putih bernoda darah
- 1 (satu) Buah kotak amal bahan kayu warna coklat
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No.Pol Z-3987-UX Nosin 28D1882211 Noka MH328D205AK882578 Berikut kunci kontak;

Menimbang, barang bukti tersebut diatas diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.500,00 (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) dengan berbagai uang pecahan, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 16.15 Wib, di Masjid Jami Darunnajah tepatnya di Dsn. Pancalan Rt. 003 Rw. 010 Ds. Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari siapapun;
- Terdakwa mencuri 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.500,00 (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) dengan berbagai uang pecahan dilakukan sendiri;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak merencanakan untuk mencuri barang berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.500,00 (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) tersebut, hanya karena melihat kotak amal serta keadaan pada saat melakukan pencurian tersebut sepi, sehingga terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal Terdakwa hendak menuju ke kosan Terdakwa yang beralamat di Kp. Pasir Ipis Banjaranyar, kemudian sehingga Terdakwa berada di Masjid Jami Darunnajah Dsn. Pancalan Ds. Purawajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis diakarenakan Terdakwa ingin terlebih dahulu main ke bendungan manganti sehingga saat itu Terdakwa berbelok melewati Kec. Padaherang Kab. Pangandaran dikarenakan terdakwa ingin melewati jalan yang belum pernah Terdakwa lewati sehingga Terdakwa menuju ke arah Dsn Pancalan Ds. Putwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis selanjutnya Terdakwa menemukan bangunan masjid dan merasa belum menunaikan shalat ashar kemudian Terdakwa singgah untuk melaksanakan shalat ashar di Masjid Jami Darunnajah lalu selesai shalat hendak keluar dari di dalam masjid terlihat kotak amal warna coklat di sebelah belakang Pilar masjid tersebut dan dikarenakan suasana sepi selanjutnya Terdakwa leluasa membongkar dan mengambil isi yang ada didalam kotak amal tersebut yaitu berupa uang dengan berbagai macam pecahan;
- Terdakwa melakukan pencurian kotak amal tersebut dengan cara mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah obeng warna merah biru gagang Plastik dan karet, kemudian setelah terbuka Terdakwa mengambil isi yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Timbul niat Terdakwa untuk mencuri 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.500,(satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) dengan berbagai uang pecahan tersebut, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 16.10 Wib. sesudah shalat ashar kemudian hendak keluar masjid Terdakwa melewati pintu masjid kemudian melihat kotak amal berwarna coklat sehingga pada saat itu timbul niat dan Terdakwa menuju motor yang diparkir di halaman mesjid untuk mengambil obeng sebagai alat untuk mencongkel kotak amal tersebut;
- Terdakwa pernah juga melakukan pencurian berupa uang yang disimpan pada kotak amal yang ada didalam masjid di wilayah Kecamatan Padaherang Kab. Pangandaran namun Terdakwa tidak tahu nama masjid tersebut;



- Terdakwa menerangkan hasil pencurian kotak amal di Mesjid Jami Darunnajah tersebut belum sempat Terdakwa bawa dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh warga masyarakat sekitar masjid tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Kotak amal tersebut dari dari pemiliknya;
- Akibat perbuatan terdakwa DKM Mesjid Jami Darunnajah mengalami kerugian sebesar Rp1.200.500,(satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROHMAN Bin (Alm) YAHYA** dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ROHMAN Bin (Alm) YAHYA, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 16.15 Wib di Masjid Jami Darunnajah yang terletak di Dusun Pancalan Rt. 003 Rw. 010 Ds. Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.500,00 (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) dengan berbagai uang pecahan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil kotak amal milik Mesjid Jami Darunnajah tersebut dengan cara mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah obeng warna merah biru gagang Plastik dan karet, kemudian setelah terbuka Terdakwa mengambil isi yang ada di dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.500,00 (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) dengan berbagai uang pecahan, dimana barang yang dicuri oleh terdakwa, adalah milik DKM Mesjid Jami Darunnajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ROHMAN Bin (Alm) YAHYA, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 16.15 Wib di Masjid Jami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darunnajah yang terletak di Dusun Pancalan Rt. 003 Rw. 010 Ds. Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.500,00 (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) dengan berbagai uang pecahan milik DKM Mesjid Jami Darunnajah, dengan maksud dimiliki dan dengan melawan hak karena tidak memiliki ijin dari DKM Mesjid Jami Darunnajah selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dilakukan dengan cara-cara yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 16.15 Wib di Masjid Jami Darunnajah yang terletak di Dusun Pancalan Rt. 003 Rw. 010 Ds. Purwajaya Kec. Purwadadi Kab. Ciamis, dengan cara mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah obeng warna merah biru gagang Plastik dan karet milik terdakwa, kemudian setelah terbuka Terdakwa mengambil isi yang ada di dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata perbuatan terdakwa, mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.200.500,00 (satu juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) dengan berbagai uang pecahan milik DKM Mesjid Jami Darunnajah dengan merusak / mencongkel

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna merah biru gagang Plastik dan karet milik terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Uang tunai dengan total sebesar Rp.1.051.500 (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian : Pecahan koin Rp.500 sebanyak 19 koin, Pecahan koin Rp.1000 sebanyak 5 koin, Pecahan Rp.2000 sebanyak 95 Lembar, Pecahan Rp.5000 sebanyak 119 Lembar, Pecahan Rp.10.000 sebanyak 17 Lembar, Pecahan Rp.1000 sebanyak 12 Lembar, Pecahan Rp.20.000 sebanyak 5 Lembar dan pecahan Rp.50.000 sebanyak 1 Lembar.
- Uang tunai dengan total sebesar Rp.149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan koin Rp.1000 sebanyak 1 koin, Pecahan Rp.1000 sebanyak 2 Lembar, Pecahan Rp.2000 sebanyak 28 Lembar, Pecahan Rp.5000 sebanyak 12 Lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 3 Lembar;
- 1 (satu) Buah kotak amal bahan kayu warna coklat;

Dimana terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan milik DKM Mesjid Jami Darunnajah dan saksi SAKSI ENDIN DIDIN SAJIDIN adalah Ketua DKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Jami Darunnajah) maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi saksi SAKSI ENDIN DIDIN SAJIDIN sebagai Ketua DKM Masjid Jami Darunnajah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah obeng warna merah biru gagang plastik dan karet
- 1 (satu) Buah rompi warna hitam merk BANHERS
- 1 (satu) Buah Celana panjang warna hitam bahan katun tanpa merk
- 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam merk Polo Baleno
- 1 (satu) Buah Kemeja lengan panjang dalam keadaan sobek warna ungu muda merk LUIGI PLATINI
- 1 (satu) Buah Peci warna putih motif renda warna hitam hijau biru
- 1 (satu) Buah kain sorban warna putih bernoda darah;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut di atas yang dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan Kembali untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No.Pol Z-3987-UX Nosin 28D1882211 Noka MH328D205AK882578 Berikut kunci kontak;

Adalah alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan, serta terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Masjid Jami Darunnajah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya juga telah pernah melakukan hal yang sama pada masjid yang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAN Bin (Alm) YAHYA identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 tunai dengan total sebesar Rp.1.051.500 (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian: Pecahan koin Rp.500 sebanyak 19 koin, Pecahan koin Rp.1000 sebanyak 5 koin, Pecahan Rp.2000 sebanyak 95 Lembar, Pecahan Rp.5000 sebanyak 119 Lembar, Pecahan Rp.10.000 sebanyak 17 Lembar, Pecahan Rp.1000 sebanyak 12 Lembar, Pecahan Rp.20.000 sebanyak 5 Lembar dan pecahan Rp.50.000 sebanyak 1 Lembar.
 - Uang tunai dengan total sebesar Rp.149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian: Pecahan koin Rp.1000 sebanyak 1 koin, Pecahan Rp.1000 sebanyak 2 Lembar, Pecahan Rp.2000 sebanyak 28 Lembar, Pecahan Rp.5000 sebanyak 12 Lembar dan pecahan Rp.10.000 sebanyak 3 Lembar.
 - 1 (satu) Buah kotak amal bahan kayu warna coklat

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENDIN DIDIN SAJIDIN (Ketua DKM Masjid Darunnajah)

- 1 (satu) Buah obeng warna merah biru gagang plastik dan karet
- 1 (satu) Buah rompi warna hitam merk BANHERS
- 1 (satu) Buah Celana panjang warna hitam bahan katun tanpa merk
- 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam merk Polo Baleno
- 1 (satu) Buah Kemeja lengan panjang dalam keadaan sobek warna ungu muda merk LUIGI PLATINI
- 1 (satu) Buah Peci warna putih motif renda warna hitam hijau biru
- 1 (satu) Buah kain sorban warna putih bernoda darah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No.Pol Z-3987-UX
Nosin 28D1882211 Noka MH328D205AK882578 Berikut kunci kontak.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari SENIN tanggal 5 agustus 2024, oleh ARPISOL, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, SH., M.H.dan SULUH PARDAMAIAN, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh KARTAM, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

ARPISOL, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

WILLY WIRANTA PRAWIRA S.H.